



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang dimaksud Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gresik 2016-2021.

Dinamika perubahan lingkungan strategis dan bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih priode 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 secara terpadu dan terukur.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Allah SWT, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berharap agar Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya – upaya pembangunan di Kabupaten Gresik dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gresik, 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dra. MALAHATUL FARDAH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19670528 198710 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	57
3.3. Program dan Kegiatan.....	59
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Strategi dan Kebijakan.....	68
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	69
BAB V : PENUTUP	76



**PERATURAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
G R E S I K 61161

**PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Mengingat. :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2020;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (2) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD
- (5) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020.
 - b. Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2020 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU |
| BAB III | : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN |
| BAB IV | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | : PENUTUP |

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gresik

Pada tanggal : 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Dra. MALAHATUL FARDAH MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670528 198710 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja perangkat daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja perangkat



daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renja perangkat daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan perangkat daerah, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja (Renja) 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu: **“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”**, sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Gresik yang harus menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaann Masyarakat dan Desa adalah: Misi yang Ke 3 yaitu **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan** Dengan berlandaskan pada visi misi tersebut maka pembangunan di Kabupaten Greik dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik pada khususnya, dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.



Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah



14. TAHUN ANGGARAN 2021

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 -2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2021.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2021.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah:

1. Renja menjadi acuan Dinas PMD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;
2. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Gresik yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD



BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, program dan kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Tahun 2019 mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, Alokasi Anggaran Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebesar Rp. 8.356.705.750 dan pada PAPBD TA 2019 sebesar Rp. 8.412.205.750 atau bertambah sebesar Rp 55.500.000,- (1,17%), adapun alokasi anggaran dimaksud terinci untuk :

1. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 3.670.459.000,-
2. Belanja Langsung Rp. 4.741.746.750,-
 - Belanja Rutin Rp . 1.304.026.650,-
 - Belanja Pembangunan Rp 3.437.720.100,- Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas PMD dari alokasi sebesar Rp. 8.356.705.750,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.853.147.282,- (93,62%), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 559.058.468,- (6,38%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2019 dipergunakan untuk pelaksanaan 3 program rutin dan 5 program pembangunan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;



4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
7. Program Peningkatan Potensi Desa;
8. Program Pengembangan Ekonomi Desa

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2019 dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari realisasi belanja daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 yang mencapai 91,53% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	% Realisasi
1	Pendapatan	0	0	0	0,00
2	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung	3.670.459.000	3.512.997.453	157.461.547	95,71%
	Belanja Langsung	4.741.746.750	4.340.149.829	401.596.921	91,53%
	Jumlah Belanja	8.356.705.750	7.853.147.282	559.058.468	93,62%
	Surplus/(Defisit)	(8.356.705.750)	(7.853.147.282)	(559.058.468)	(93,62%)

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program Dinas PMD Kab. Gresik TA. 2019 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Gresik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2 07 01 01 002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan kelancaran kerja pegawai dan aparatur	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	100%	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	3 Jenis Barang Cetak dan 2 Jenis Penggandaan	100%
2 07 01 01 003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase peningkatan wawasan aparatur	4 Eksemplar	4 Eksemplar	4 Eksemplar	4 Eksemplar	100%	4 Eksemplar	4 Eksemplar	100%
2 07 01 01 005	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya kebutuhan minum dan makanan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%



RENJA
TAHUN 2021

2	07	01	01	006	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	07	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Persentase administrasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	100%	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	3 Orang, 6 Orang, 5 Orang, 2 Orang	100%
2	07	01	01	008	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Prosentase penyediaan jasa operasional kantor	6 Jenis, 17 jenis, 1 orang	100%	6 Jenis, 17 jenis, 1 orang	6 Jenis, 17 jenis, 1 orang	100%			
2	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2	07	01	02	003	Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	12 Jenis	12 Jenis	60%
2	07	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	100%	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	100%
2	07	01	02	007	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	37 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	100%	37 Jenis	37 Jenis	40,54%
2	07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
2	07	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data laporan kinerja SKPD	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100%	12 Buku	12 Buku	100%
2	07	01	06	003	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersediannya data mengenai rencana kerja SKPD	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	10 Buku	100%
2	07	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
2	07	01	15	007	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%



RENJA
TAHUN 2021

2	07	01	19	014	Pembinaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	Tersediannya produk unggulan kawasan pedesaan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%
2	07	01	19	018	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa	Jumlah peserta TTG yang mengikuti lomba	18 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	100%	18 Jenis	18 Jenis	100%
2	07	01	22		Program Peningkatan Potensi Desa									
2	07	01	22	001	Fasilitasi Dana Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan dana desa, BHPR dan ADD	85 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
2	07	01	22	002	Operasional Bantuan Keuangan Khusus	Tersediannya bantuan keuangan sesuai proposal	100 Titik	100 Titik	100 Titik	100 Titik	100%	100 Titik	100 Titik	100%
2	07	01	22	003	Pemutakhiran Data Aset Desa	Terlaksananya identifikasi aset desa	70 Aset	70 Aset	70 Aset	70 Aset	100%	70 Aset	70 Aset	100%
2	07	01	22	004	Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil	Terlaksananya evaluasi desa/ kelurahan berhasil	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	100%	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	100%
2	07	01	22	005	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terwujudnya pembangunan kawasan pedesaan terpadu	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
2	07	01	22	007	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga	Tersusunnya Perdes kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	35 Desa	35 Desa	35 Desa	35 Desa	100%	35 Desa	35 Desa	100%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 memiliki Susunan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
 - b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.
1. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
 - b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
 - c. Seksi Aparatur Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - c. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.
3. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;



- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;



- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang penataan dan kerjasama desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;
- d. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang penataan dan kerjasama desa;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerjasama desa;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
- b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.



Kepala Seksi Penataan dan Fasilitas Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Penataan dan Fasilitas Program;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penataan dan fasilitas penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitas penataan dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- b. menyusun rumuan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitas pendapatan dan kekayaan Desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendapatan dan kekayaan Desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pendapatan dan kekayaan Desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan kekayaan Desa;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendapatan dan kekayaan Desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendapatan dan kekayaan Desa; dan



- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang evaluasi dan kerjasama desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan penyelenggaraan fasilitasi di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi, evaluasi program dan kerjasama desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala bidang Administrasi Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program penyelenggaraan administrasi desa;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan administrasi pemerintahan desa;



- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata laksana administrasi pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
- b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
- c. Seksi Aparatur Desa.

Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan pelayanan administrasi desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan pelayanan administrasi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pelayanan administrasi desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan administrasi desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;



- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Seksi Aparatur Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Aparatur Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang aparatur desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang aparatur desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan seksi aparatur desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aparatur desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan aparatur desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aparatur desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;



- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
- b. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa; dan
- c. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
- b. menyusun bahan perumusan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi desa;



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. menyusun bahan pembinan dan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- f. melaksanakan koordniasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan koordniasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis teknologi tepat guna;



- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan teknologi tepat guna; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembangunan dan kelembagaan desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pembangunan dan kelembagaan desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;




- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan di bidang kelembagaan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik





2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sikronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys Of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret keys of development goals di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi didalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis



besar lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik terdiri dari lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1).Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Gresik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- 2).Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 3).Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- 4).Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa dan Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1). Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah yang ada dimasing-masing daerah.
- 2). Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- 3). Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor peluang organisasi

- 1). Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);
- 2). Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya



potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;

- 3).Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
- 4).Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1).Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.
- 2).Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah,pemerintahan desa dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
- 3).Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah kongrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu
- 4).Era Globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar,dan daya saingnya.



- 5). Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; 6) Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat yang berupa kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan dan tambak-tambak perikanan:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.



3. Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan sikap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan anfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.



- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik, RPJMD Kabupaten Gresik merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Gresik, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat desa
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan



partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Gresik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	521.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	823.000	
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	11 jenis	21.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	11 jenis	35.000	
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMD	Prosentase peningkatan wawasan aparatur	5 Buah	4.800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMD	Prosentase peningkatan wawasan aparatur	5 Buah	10.000	
3	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD	Tercukupinya kebutuhan minum dan makanan untuk keperluan kantor	100 Persen	25.500	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD	Tercukupinya kebutuhan minum dan makanan untuk keperluan kantor	100 Persen	50.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
4	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Dinas PMD	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah	100 Persen	150.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Dinas PMD	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah	100 Persen	350.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Dinas PMD	Persentase administrasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	22 Orang	297.600	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Dinas PMD	Persentase administrasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	22 Orang	342.000	
6	Penyediaan jasa Operasional kantor	Dinas PMD	Terciptanya kebersihan di kantor	100 Persen	21.600	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMD	Terciptanya kebersihan di kantor	100 Persen	36.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase fasilitas terhadap Sarana Prasarana Aparatur	100%	584.062.5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		fasilitas terhadap Sarana Prasarana Aparatur	100%	960.000	
7	Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga	Dinas PMD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 Persen	310.000	Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga	Dinas PMD	Berfungsinya kendaraan dinas sesuai fungsinya	100 Persen	550.000	
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/ dinas/ operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100 Persen	243.362.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/ dinas/ operasional	Dinas PMD	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 Persen	350.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga	Dinas PMD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Jenis	30.700	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga	Dinas PMD	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	10 Jenis	60.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	20.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	50.000	
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas PMD	Tersedianya data laporan kinerja SKPD	12 Buku	10.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas PMD	Tersedianya data laporan kinerja SKPD	12 Buku	25.000	
12	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dinas PMD	Tersedianya data rencana kerja SKPD	10 Buku	10.000	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dinas PMD	Tersedianya data rencana kerja SKPD	10 Buku	25.000	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	60.05	1.144.320	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	60.05	1.400.000	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Se Kabupaten Gresik	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi	4 Lembaga	125.595	Pembinaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW) atau sebutan lain	Se Kabupaten Gresik	Meningkatnya SDM pengurus RT dan RW	4 Lembaga	200.000	
14	Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Se Kabupaten Gresik	Jumlah PKK yang di fasilitasi	37 PKK	1.018.725	Pembinaan PKK, DWP Kabupaten, dan Organisasi Wanita	Se Kabupaten Gresik	Terlaksananya program kegiatan PKK, DWP dan Organisasi Wanita	37 PKK	1.200.000	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		Rasio Swadaya Murni Terhadap APBDesa	50	152.356	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		Rasio Swadaya Murni Terhadap APBDesa	50	200.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
15	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kabupaten Gresik	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pencanangan BBGRM	356 Desa/Kel	152.356	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kab. Gresik	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pencanangan BBGRM	356 Desa/Kel	200.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa	58%	1.112.537	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa	58%	1.650.000	
16	Desiminasi dan penyusunan rekapitulasi profil desa/ kelurahan	Kabupaten Gresik	Jumlah data profil desa/ kelurahan	356 Desa	119.104	Desiminasi dan penyusunan rekapitulasi profil desa/ kelurahan	Kab. Gresik	Jumlah data profil desa/ kelurahan	356 Desa	130.000	
17	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Terselesaikannya permasalahan dan rapat koordinasi Bidang Pemdes/Kelurahan	7 Kali	49.055	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Terselesaikannya permasalahan dan rapat koordinasi Bidang Pemdes/Kelurahan	7 Kali	130.000	
18	Orientasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota BPD	Kabupaten Gresik	Jumlah anggota yang diorientasi	660 Orang	63.202	Orientasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota BPD	Kabupaten Gresik	Jumlah anggota yang diorientasi	660 Orang	200.000	
19	Desa Percontohan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	Kabupaten Gresik	Terbentuknya desa percontohan	18 Desa	48.076	Desa Percontohan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	Kab. Gresik	Terbentuknya desa percontohan	18 Desa	150.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
20	Orientasi Tugas Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti orientasi	264 Orang	700.000	Orientasi Tugas Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti orientasi	264 Orang	800.000	
21	Pendampingan Administrasi Keuangan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah operator yang mengikuti Bimtek keuangan desa	330 Orang	133.100	Pendampingan Administrasi Keuangan Desa	Kab. Gresik	Jumlah operator yang mengikuti Bimtek keuangan desa	330 Orang	240.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Desa		1. Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha BersamaMilik Desa (BUMaDes) yang memiliki kontribusi terhadap PADes 2. Persentase Pasar Desa dalam kondisi baik 3. Persentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	1. 90% 2. 61% 3. 25%	347.194	Program Pengembangan Ekonomi Desa		1. Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha BersamaMilik Desa (BUMaDes) yang memiliki kontribusi terhadap PADes 2. Persentase Pasar Desa dalam kondisi baik 3. Persentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	1. 90% 2. 61% 3. 25%	710.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
22	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah peserta TTG yang mengikuti lomba	87 Orang	124.690	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah peserta TTG yang mengikuti lomba	87 Orang	200.000	
23	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDes dan BUMDesa maju yang sehat mandiri dan maju	330 BUMDes	202.504	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDes dan BUMDesa maju yang sehat mandiri dan maju	330 BUMDes	360.000	
24	Pembinaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	Kabupaten Gresik	Jumlah produk unggulan kawasan pedesaan	1300 RTSM	20.000	Pembinaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	Kabupaten Gresik	Jumlah produk unggulan kawasan pedesaan	1300 RTSM	150.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Desa		1. Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik 2. Persentase Desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik 3. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan yang baik 4. Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	27.25% 27.02% 27.02%	1.010.719	Program Pengembangan Ekonomi Desa		1. Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik 2. Persentase Desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik 3. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan yang baik 4. Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	27.25% 27.02% 27.02%	1.200.000	
25	Operasional Bantuan Keuangan Khusus	Kabupaten Gresik	Tersediannya bantuan keuangan sesuai proposal	100 Desa	51.504	Operasional Bantuan Keuangan Khusus	Kabupaten Gresik	Tersediannya bantuan keuangan sesuai proposal	100 Desa	150.000	
26	Pemutakhiran Data Aset Desa	Kabupaten Gresik	Terlaksananya identifikasi aset desa	80 Aset	73.815	Pemutakhiran Data Aset Desa	Kabupaten Gresik	Terlaksananya identifikasi aset desa	80 Aset	200.000	



RENJA
TAHUN 2021

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
27	Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil	Kabupaten Gresik	Terlaksananya evaluasi desa/ kelurahan berhasil	18 Desa	177.600	Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil	Kabupaten Gresik	Terlaksananya evaluasi desa/ kelurahan berhasil	18 Desa	300.000	
28	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kecamatan Bungah	Terwujudnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu	1 Kawasan	55.000	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kecamatan Kedamean Driyorejo, Wringinanom.	Terwujudnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu	1 Kawasan	100.000	
29	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga	Kabupaten Gresik	Tersusunnya Perdes kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	35 Desa	31.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga	Kabupaten Gresik	Tersusunnya Perdes kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	35 Desa	100.000	
30	Fasilitasi Dana Desa	Kabupaten Gresik	Terlaksananya fasilitasi Dana Desa	85 Desa	121.800	Fasilitasi Dana Desa	Kabupaten Gresik	Terlaksananya fasilitasi Dana Desa	85 Desa	250.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu – isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kel, Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Dan Program Peningkatan kerjasama desa dilakukan upaya – upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2021 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah mengakomodir usulan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang disampaikan dari usulan masyarakat (dalam mekanisme musrenbang). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 sebagai berikut:

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021****Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENATAAN DESA				
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa Dahan Rejo, Kebomas, Kab. Gresik	Jumlah Kawasan Desa yang Difasilitasi	1 Kawasan	
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Siwalan Kec. Panceng	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran TMMD	1 Desa	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Dahan Rejo, Kebomas, Kab. Gresik	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	300 Desa	
4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa Dahan Rejo, Kebomas, Kab. Gresik	Pemutakhiran Data Profil Desa	300 Desa	
5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kabupaten Gresik	Evaluasi Desa Berhasil	330 Desa	
6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Di Kecamatan Se Kab. Gresik Kecuali Bawean	Jumlah Operator yang mengikuti Bimtek Siskeudes	330 Orang	
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	165 Desa	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	300 Orang	
9	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek	300 Orang	
10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas aparatur	330 orang	
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pemda Lt.IV	Jumlah Anggota BPD yang terpilih dan mengikuti pelantikan	150 Orang	
12	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemda Lt.IV	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	47 Desa	
13	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa/Kecamatan	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Kali	
14	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDesa dan PAsar Desa yang sehat, mandiri dan maju	330 Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
15	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	Jumlah KPSPAM yang dilatih	150 Orang	
16	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Pasar Desa yang Difasilitasi	330 desa	
17	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Gresik	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi	375 PKK	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	4 Lembaga	
19	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa/Kelurahan	Jumlah Pencanaan BBGRM	1 Kali	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Buku	
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Pelaporan	19 Buku	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gresik	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang ASN	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	30 Jenis	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	5 Jenis	
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Gresik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis	
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Gresik	Jumlah Bahan Bacaan	3 Jenis	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	76 Perdin	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Administrasi Kantor	15 Orang	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	15 Ruang	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	7 Unit	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang Dipelihara	78 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang – undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.



Undang – undang Desa membuka ruang selebar – lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang – undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang – undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang – Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar – benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021. Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP Tahun 2021 lebih terfokus dengan Rancangan Tema “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN” dengan prioritas nasional :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan, Pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat, Layanan Pendidikan Berkualitas, Akses Perumahan dan Pemukiman Layak dan Tata Kelola Layanan Dasar;
2. Penguatan Konektivitas melalui konektivitas dan TIK, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Penanggulangan Bencana, Sistem Logistik Pembangunan Papua dan Papua Barat;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, melalui produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional melalui kamtibmas dan keamanan siber, Kesuksesan Pemilu, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi, efektifitas diplomasi.

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespons isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. maka Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan
3. Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat;
4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021 mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Tahun 2016-2021. Dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan Desa Cepat Berkembang ;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa;

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
4. Peningkatan Potensi Desa;
5. Pengembangan Ekonomi Desa

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Maka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadahi;
2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

Perspektif Proses Bisnis:

1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan, ketahanan pangan, dan energi mandiri perdesaan.

Perspektif Masyarakat:

1. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD);
2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa.

Perspektif Keuangan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran keuangan di lingkup SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan kegiatan secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - d. Keg. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
 - e. Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor



- f. Keg. Penyediaan Jasa Operasional Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Keg. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
 - b. Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional
 - c. Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Keg. Penyusunan Rencana Kerja
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Adapun program ini diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Keg. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. Keg. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif dan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa. Dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif. Adapun program ini diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Keg. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program ini mendukung kebijakan meningkatkan fungsi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan



pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Perangkat desa dan penyelenggaraan pemerinthaan desa, yang diimplementasikan di dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Keg. Monitoring dan Pelantikan Kepala Desa
 - b. Keg. Desa dan Penyusunan Rekapitulasi Profil Desa/ Kelurahan
 - c. Keg. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
 - d. Keg. Desa Percontohan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - e. Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM DESA)
 - f. Keg. Orientasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan anggota BPD
 - g. Keg. Orientasi Tugas Kepala Desa
 - h. Keg. Pendampingan Administrasi Keuangan Desa
7. Program Pengembangan Ekonomi Desa
- Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- a. Keg. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa
 - b. Keg. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
 - c. Keg. Pembinaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan
 - d. Keg. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat TTG, SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Melalui Pelatihan
8. Program Peningkatan Potensi Desa
- Program ini mendukung kebijakan penataan potensi desa yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana sebagai aset desa dan
- Kegiatan yang dilaksanakan meliputi
- a. Keg. Operasional Bantuan Keuangan Khusus
 - b. Keg. Pemutakhiran Data Aset Desa



- c. Keg. Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil
- d. Keg. Pembangunan Kawasan Pedesaan
- e. Keg. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Dalam upaya optimalisasi pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, maka program dan kegiatan diarahkan bukan hanya untuk mengurangi jumlah dan prosentase penduduk miskin saja, tetapi juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan program dan kegiatannya diarahkan pada pengembangan potensi desa guna mendukung proses pembangunan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui program/ kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Gresik
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				530.000.000.00				230.000.000.00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				530.000.000.00				230.000.000.00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Desa yang Difasilitasi	Kecamatan Manyar Kab. Gresik	1 Kawasan	30.000.000.00	Dana Umum		1 Kawasan	115.000.000.00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran TMMD	Desa Siwalan Kec. Panceng	1 Desa	500.000.000.00	Dana Umum		1 Desa	115.000.000.00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				-				-
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				-				-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				8.874.462.412.00				3.186.017.500.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				8.874.462.412.00				3.186.017.500.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Evaluasi Desa Berhasil	Desa se Kabupaten Gresik	330 Desa	138.000.000.00	Dana Umum		330 Desa	0
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Operator yang mengikuti Bimtek Siskeudes	Semua kecamatan se Kabupaten Gresik kecuali Bawean	330 Orang	116.800.000.00	Dana Umum		330 Orang	172.500.000.00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	Kabupaten Gresik	165 Desa	66.799.860.00	Dana Umum		165 Desa	0
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Gresik	300 Orang	7.443.862.552.00	Dana Umum		300 Orang	172.500.000.00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Gresik	300 Orang	116.800.000.00	Dana Umum		300 Orang	598.517.500.00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas aparatur	Kecamatan	330 orang	50.000.000.00	Dana Umum		330 Orang	345.000.000.00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang terpilih dan mengikuti pelantikan	Pemda Lt.IV	150 Orang	66.800.000.00	Dana Umum		150 Orang	0
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Pemda Lt.IV	47 Desa	500,000,000.00	Dana Umum		47 Desa	460.000.000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				711.999.912.00				795.000.000.00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				711.999.912.00				795.000.000.00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah KPSPAM yang dilatih	Kabupaten Gresik	150 Orang	95.200.000.00	Dana Umum		150 Orang	230.000.000.00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pasar Desa yang Difasilitasi	Kabupaten Gresik	330 desa	99.999.912.00	Dana Umum		330 desa	115.000.000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanaan BBGRM	Kabupaten Gresik	1 Kali	50.000.000.00	Dana Umum		1 Kali	50.000.000.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.563.854.676.00				8.385.685.981.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.399.781.00				43.750.000.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kabupaten Gresik	8 Buku	23.399.800.00	Dana Umum		8 Buku	28.750.000.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Kabupaten Gresik	19 Buku	9.999.981.00	Dana Umum		19 Buku	15.000.000.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.488.040.000.00				7.262.243.531.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Gresik	35 Orang ASN	4.488.040.000.00	Dana Umum		35 Orang ASN	7.262.243.531.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				459.661.451.00				689.770.000.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kabupaten Gresik	30 Jenis	269.999.520.00	Dana Umum		30 Jenis	460.000.000.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kabupaten Gresik	5 Jenis	24.979.301.00	Dana Umum		5 Jenis	28.750.000.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Gresik	11 Jenis	9.999.630.00	Dana Umum		11 Jenis	23.000.000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.400.000.00				20.700.000.00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Kantor	Kabupaten Gresik	15 Orang	392.400.000.00	Dana Umum		15 Orang	20.700.000.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.353.444.00				369.222.450.00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	Kabupaten Gresik	15 Ruang	24.964.000.00	Dana Umum		15 Ruang	57.500.000.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kabupaten Gresik	7 Unit	154.608.200.00	Dana Umum		7 Unit	285.502.450.00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang Dipelihara	Kabupaten Gresik	78 Unit	10.781.244.00	Dana Umum		78 Unit	26.220.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau langkah–langkah yang berisikan kebijakan dan program-program Indikatif untuk mewujudkan visi dan Misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :

a. STRATEGI

- 1) Meningkatkan Desa Cepat Berkembang;
- 2) Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut :

b. KEBIJAKAN

- 1) Melakukan Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 2) Melakukan Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melakukan pembinaan dalam pembentukan lembaga desa;
- 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun desa;
- 4) Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dengan melalui pembinaan bagi aparatur desa.



4.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kinerja pada Tahun 2021 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi / SKPD : 2.07.01. -DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan Keluaran			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								15.764.317.000.00	12.596.703.481.00
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								530.000.000.00	230.000.000.00
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								530.000.000.00	230.000.000.00
1	2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		Desa Wisata	Kecamatan Manyar Kab. Gresik	1 Kawasan	36.3%	1 Kawasan	36.3%	30.000.000.00	115.000.000.00
2	2.13.02.2.01.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		Infrastruktur Desa	Desa Siwalan Kec. Panceng	1 Desa	100%	1 Desa	100%	500.000.000.00	115.000.000.00
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		-						-	-
3	2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa		-						-	-
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								8.874.462.412.00	3.186.017.500.00
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								8.874.462.412.00	3.186.017.500.00



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	300 Desa	100%	300 Desa	100%	108.600.000.00	575.000.000.00
5	2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	300 Desa	100%	300 Desa	100%	66.800.000.00	230.000.000.00
6	2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Aparatur Pemerintahan Desa	Desa se Kabupaten Gresik	330 Desa	100%	330 Desa	100%	138.000.000.00	0
7	2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Semua kecamatan se Kabupaten Gresik kecuali Bawean	330 Orang	100%	330 Orang	100%	116.800.000.00	172.500.000.00
8	2.13.04.2.01.13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	165 Desa	100%	165 Desa	100%	66.799.860.00	0
9	2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	300 Orang	100%	300 Orang	100%	7.443.862.552.00	172.500.000.00
10	2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	300 Orang	100%	300 Orang	100%	116.800.000.00	598.517.500.00



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Pemda Lt.IV	47 desa	100%	47 desa	100%	500.000.000.00	460.000.000.00
12	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Aparatur Pemerintahan Desa	Pemda Lt.IV	150 Orang	100%	150 Orang	100%	66.800.000.00	0
14	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Desa/Kecamatan	20 Kali	100%	20 Kali	100%	50.000.000.00	172.500.000.00
15	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	330 Desa	100%	330 Desa	100%	150.000.000.00	460.000.000.00
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								711.999.912.00	795.000.000.00
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								711.999.912.00	795.000.000.00



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan Keluaran			
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2.13.05.2.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Gresik	150 Orang	100%	150 Orang	100%	95.200.000.00	230.000.000.00
17	2.13.05.2.01.05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Gresik	330 Desa	100%	330 Desa	100%	99.999.912.00	115.000.000.00
18	2.13.05.2.01.09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Gresik	375 PKK	100%	375 PKK	100%	400.000.000.00	400.000.000.00
19	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Gresik	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	100%	66.800.000.00	0
20	2.13.05.2.01.07	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Gresik	1 kali	100%	1 kali	100%	50.000.000.00	50.000.000.00



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan Keluaran			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.563.854.676.00	8.385.685.981.00
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								33.399.781.00	43.750.000.00
21	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	8 Buku	100%	8 Buku	100%	23.399.800.00	28.750.000.00
22	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	19 Buku	100%	19 Buku	100%	9.999.981.00	15.000.000.00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.488.040.000.00	7.262.243.531.00
23	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	35 Orang	100%	35 Orang	100%	4.488.040.000.00	7.262.243.531.00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								459.661.451.00	689.770.000.00
24	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	30 Jenis	100%	30 Jenis	100%	269.999.520.00	460.000.000.00
25	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	5 Jenis	100%	5 Jenis	100%	24.979.301.00	28.750.000.00
26	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	11 Jenis	100%	11 Jenis	100%	9.999.630.00	23.000.000.00
27	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	3 Jenis	100%	3 Jenis	100%	4.745.000.00	5.520.000.00
28	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	76 Perdin	100%	76 Perdin	100%	149.938.000.00	172.500.000.00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392.400.000.00	20.700.000.00



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	15 Orang	100%	15 Orang	100%	392.400.000.00	20.700.000.00
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								190.353.444.00	369.222.450.00
30	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	15 Ruang	100%	15 Ruang	100%	24.964.000.00	57.500.000.00
31	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	7 Unit	100%	7 Unit	100%	154.608.200.00	285.502.450.00
32	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas PMD	Kabupaten Gresik	78 Unit	100%	78 Unit	100%	10.781.244.00	26.220.000.00
TOTAL										15.764.317.000.00	12.596.703.481.00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Rencana 2020 disusun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Gresik, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Gresik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan,Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa. Filosofi dari



pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/ fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Gresik, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670528 198710 2 001